



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. A. Yani (Komp. Perkantoran) No. 06 Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah

Telp (0538) 2022343 Fax. (0538) 2022343

Email: dpukabseruyan@gmail.com

Website: <https://jakon.pu.seruyankab.go.id/> : <https://sipjaki.pu.go.id/>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 600.601/ \ \ /Jakon/DPUPR/II/2021**

TENTANG

**PENGELOLA WEBSITE BIDANG JASA KONSTRUKSI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SERUYAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SERUYAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi pelayanan informasi publik berbasis elektronik yang tertuang dalam pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka, perlu adanya penunjukan/penetapan personil pengelola website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Jasa Konstruksi Kabupaten Seruyan;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat khususnya dibidang jasa konstruksi, tentang harga satuan barang/jasa dan harga material konstruksi serta informasi lainnya maka, perlu adanya informasi yang berbasis elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menunjuk/menetapkan personil pengelola website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Jasa Konstruksi Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabuapten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

Memperhatikan : *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGELOLA WEBSITE BIDANG JASA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2021**

- KESATU** : Menunjuk Personil Pengelola Website Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA** : Nama – nama dan Tugas Personil Pengelola Website Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Personil Pengelola Website Jasa Konstruksi Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas terhadap pengelolaan data dan informasi yang disajikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kuala Pembuang
Pada tanggal 18 Februari 2021



Ir. RIFA DWANTARI, MMA
Pembina Tingkat I/ (IV/b)
NIP. 19681224 199303 2 004

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Seruyan (Sebagai Laporan) di Kuala Pembuang.
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabuapten Seruyan di Kuala Pembuang.
5. Arsip.

